



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUKARDI Alias ARDI;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penambang;
9. Pendidikan : Tidak pernah sekolah;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A. Menahem, S.H., dan Yanto Laralatu, S.H., yang beralamat di Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 8 April 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 1 April 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Alias ARDI bersalah melakukan tindak pidana "usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUKARDI Alias ARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dan pidana denda sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah mesin diesel merk Tianli dan Dico Super;
 - 1 (satu) buah karung yang berisi material ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas);
 - 1 (satu) buah pipa dengan ukuran panjang \pm 5 meter;
 - 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran panjang \pm 20 meter; dan
 - 4 (empat) buah karpet yang terdapat material tanah;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUKARDI Alias ARDI pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lainnya dalam bulan Desember 2019, bertempat di lokasi pertambangan emas, Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara 2 (dua) buah Mesin diesel Merk TIANLI dan DICO SUPER dinyalakan Terdakwa, kemudian di Mesin diesel Merk TIANLI ada tersambung dengan 1 (satu) buah selang warna Putih dengan ukuran Panjang \pm 20 meter yang difungsikan untuk menarik air dari dalam kolam dan 1 (satu) buah Pipa dengan ukuran panjang \pm 5 meter yang di fungsikan untuk menyemprot material tanah yang mengandung emas, kemudian saat material tanah yang disemprot mencair akan mengalir di atas 4 buah karpet yang sudah Terdakwa susun sebelumnya, selanjutnya material tanah yang tersisa diatas karpet itulah yang Terdakwa kumpulkan untuk diolah/didulang didalam bak buatan untuk menghasilkan emas.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratois Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi No. LAB: 0619/BMF/II/2020 tanggal 6 Februari 2020, telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $503,5 \pm 0,1$ gram yang disita dari SUKARDI Alias ARDI tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe : 64,61%) serta terdapat Unsur Emas (Au : 0,90%).

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan usaha pertambangan tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah sebagaimana dimaksud didalam pasal 48 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arman Alkatiri Alias Arman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa memiliki izin pertambangan;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di lokasi pertambangan emas yang berada di Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Rahmat Hadiano mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang beristirahat dikarenakan bahan bakar yang digunakan habis;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi Rahmat Hardianto mendapat perintah dari Kapolres untuk melaksanakan patroli di sekitar pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Gunung Botak, Gunung Nona dan Gunung Gogorea Kabupaten Buru, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wit saat kami berpatroli di pertambangan emas di Gunung Gogorea kami menemukan Terdakwa sedang beristirahat setelah melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan dompeng setelah kami menanyakan perihal keberadaan Terdakwa dan mesin-mesin disana kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan dan sedang beristirahat dikarenakan kehabisan bahan bakar kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pulau Buru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) buah mesin diesel merk TIANLI dan DICO SUPER dinyalakan, kemudian di mesin diesel merk TIANLI tersambung dengan 1 (satu) buah selang dengan ukuran Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter yang difungsikan untuk menarik air dari dalam kolam dan 1 (satu) buah pipa dengan ukuran panjang lebih kurang 5 (lima) meter yang di fungsikan untuk menyemprot material tanah, kemudian saat material tanah yang disemprot mencair akan mengalir di atas 4 (empat) buah karpet yang sudah Terdakwa susun sebelumnya selanjutnya material tanah yang tersisa diatas karpet itulah yang Terdakwa kumpulkan untuk diolah kembali;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum mendapatkan hasil dari menjalankan usahanya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Rahmat Hadiano Alias Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa memiliki izin pertambangan;
 - Bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 09.00 WIT, bertempat di lokasi pertambangan emas yang berada di Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
 - Bahwa yang melakukan kegiatan usaha pertambangan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat saksi bersama saksi Arman Alkatiri mengamankan Terdakwa, Terdakwa sedang beristirahat dikarenakan bahan bakar yang digunakan habis;
 - Bahwa awalnya saksi dan saksi Arman Alkatiri mendapat perintah dari Kapolres untuk melaksanakan patroli di sekitar pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Gunung Botak, Gunung Nona dan Gunung Gogorea Kabupaten Buru, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wit saat kami berpatroli di pertambangan emas di Gunung Gogorea kami menemukan Terdakwa sedang beristirahat setelah melakukan kegiatan pertambangan dengan menggunakan dompeng setelah kami menanyakan perihal keberadaan Terdakwa dan mesin-mesin disana kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan dan sedang beristirahat dikarenakan kehabisan bahan bakar kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polres Pulau Buru untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara awalnya 2 (dua) buah mesin diesel merk TIANLI dan DICO SUPER dinyalakan, kemudian di mesin diesel merk TIANLI tersambung dengan 1 (satu) buah selang dengan ukuran Panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter yang difungsikan untuk menarik air dari dalam kolam dan 1 (satu) buah pipa dengan ukuran panjang lebih kurang 5 (lima) meter yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difungsikan untuk menyemprot material tanah, kemudian saat material tanah yang disemprot mencair akan mengalir di atas 4 (empat) buah karpet yang sudah Terdakwa susun sebelumnya selanjutnya material tanah yang tersisa diatas karpet itulah yang Terdakwa kumpulkan untuk diolah kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan hasil dari menjalankan usahanya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Nanto Alias Nanto, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa memiliki izin;
- Bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di lokasi pertambangan emas yang berada di Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa yang melakukan kegiatan melakukan usaha pertambangan tersebut adalah Terdakwa Sukardi Alias Ardi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan usaha pertambangan tersebut dikarenakan saksi melihat adanya anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa dikarenakan lokasi tempat tinggal saksi berjarak sekitar 200 meter dari lokasi diamankannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan usaha pertambangan tersebut dengan menggunakan dompeng;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wit saat saksi kembali ke tempat tinggal saksi yang bertempat di Desa Gogorea Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru, saksi mendengar ada suara mesin diesel yang berbunyi berjarak sekitar 200 meter dari tempat tinggal saksi karena penasaran saksi melihat sebentar ke arah suara tersebut dimana saksi melihat adanya aktifitas dompleng dan yang saksi lihat ada seorang yaitu Terdakwa, setelah itu saksi beristirahat di dalam tempat tinggal saksi hingga pukul 14.00 Wit tiba-tiba saksi mendengar adanya anggota kepolisian yang mengamankan Terdakwa, kemudian anggota kepolisian mendatangi tempat tinggal saksi dan diminta untuk ke Kantor Polres Pulau Buru untuk diambil keterangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 4. Muhamad Said Alias Gondrong, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pengolahan material emas tanpa memiliki izin;
 - Bahwa kegiatan usaha pertambangan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekitar pukul 14.00 WIT, bertempat di lokasi pertambangan emas yang berada di Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
 - Bahwa yang melakukan kegiatan melakukan usaha pertambangan tersebut adalah Terdakwa Sukardi Alias Ardi;
 - Bahwa sebelumnya, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 13.25 Wit saat saksi hendak menuju ke tempat tinggal rekan saksi yang bernama saudara Nanto yang beralamat di Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, dalam perjalanan saksi melihat adanya kegiatan pertambangan dengan menggunakan dompeng yang dimana dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi saksi tidak menghiraukan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan saksi berjalan terus menuju tempat tinggal rekan saksi, akan tetapi sebelum saksi sampai di rumah saudara Nanto, saksi bertemu dengan anggota kepolisian yang berpatroli untuk mengamankan daerah tambang emas gunung gogorea di Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru dan sekitar pukul 14.00 Wit pada saat itu anggota kepolisian tersebut langsung mengamankan Terdakwa beserta barang yang digunakan untuk pertambangan, kemudian dikarenakan kejadian tersebut anggota kepolisian meminta saksi untuk ikut ke Kantor Polres Pulau Buru guna memberikan keterangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ray Arthur Titariuw, S.T., M.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Ahli sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi untuk mengolah Emas yang di berikan kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mengolah emas dengan cara dompeng merupakan usaha pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
- Bahwa jika Terdakwa melakukan usaha pertambangan emas maka seharusnya Terdakwa harus terlebih dahulu mengurus Izin usaha Pertambangan (IUP), setelah mendapatkan Izin barulah Terdakwa dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan;
- Bahwa dari kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa, seharusnya memiliki izin yang harus dimiliki Terdakwa sehingga dapat melakukan usaha pertambangan adalah IUP Operasi Produksi atau IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf b PP Nomor 23 tahun 2010;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 15 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Publik Dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, Pasal 3 angka 70, 71, 72 dan 73 dimana prosedur permohonan dan pengurusan serta pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dikelola (permohonan, pendaftaran dan pengeluaran izin) oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku selaku Lembaga OSS di provinsi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku hanya menerima Salinan (copy) izin yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah melalui evaluasi administrasi dan teknis dan disahkan atas nama Gubernur Maluku. Sepengetahuan Ahli, sampai dengan saat ini belum ada IUP Operasi Produksi untuk mengolah logam (emas) yang di berikan kepada badan usaha, koperasi maupun perorangan di Kabupaten Buru, sehingga kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Surya Pranowo, S.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan surat permintaan dari Kapolres Pulau Buru Nomor: B/113/II/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal permintaan pemeriksaan laboratoris forensik, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus warna coklat yang memenuhi persyaratan dan penyegelel barang bukti, dan setelah dibuka berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $503,5 \pm 0,1$ gram;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merk OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 3 (tiga) kali pemeriksaan sehingga didapatkan hasil rata-rata;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $503,5 \pm 0,1$ gram yang disita dari SUKARDI Alias ARDI tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Besi (Fe : 64,61%) serta terdapat Unsur Emas (Au : 0,90%);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 0619/BMF/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $503,5 \pm 0,1$ gram yang disita dari Sukardi Alias Ardi tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe : 64,61%) serta terdapat unsur emas (Au : 0,90%);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tersebut pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, bertempat di lokasi pertambangan emas yang berada di Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah:
 - 2 (dua) buah mesin diesel merk TIANLI dan DICO SUPER;
 - 1 (satu) buah pipa dengan ukuran panjang ± 5 meter;
 - 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran panjang ± 20 meter;
 - 4 (lima) buah karpet yang terdapat material tanah;
- Bahwa cara pengolahannya yaitu awalnya 2 (dua) buah mesin diesel merk Tianli dan Dico Super dinyalakan, kemudian di mesin diesel merk Tianli tersambung dengan 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran panjang ± 20 meter yang difungsikan untuk menarik air dari dalam kolam dan 1 (satu) buah pipa dengan ukuran panjang ± 5 meter yang difungsikan untuk menyembprot material tanah, kemudian saat material tanah yang disemprot mencair akan mengalir di atas 4 buah karpet yang sudah Terdakwa susun sebelumnya selanjutnya material tanah yang tersisa diatas karpet itulah yang Terdakwa kumpulkan untuk diolah kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa datang dilokasi pertambangan emas yang berada di Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, saat Terdakwa sampai di lokasi pertambangan tersebut Terdakwa langsung melakukan aktifitas pertambangan dengan cara mendumpong, Terdakwa melakukan aktifitas yang sama setiap harinya, kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 Wit saat Terdakwa sementara melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas, tiba-tiba saja bahan bakar mesin diesel (solar) yang Terdakwa gunakan habis, kemudian Terdakwa berteduh di bawah pohon tiba-tiba sekira pukul 14.00 WIT anggota kepolisian datang dilokasi tempat Terdakwa berkerja kemudian langsung membawa Terdakwa dikantor Polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum mendapatkan hasil dikarenakan masih sementara melakukan kegiatan pengolahan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa lokasi pertambangan emas yang berada di Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sampai saat ini masih belum memiliki izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang menurut Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan usaha pertambangan dengan cara dompeng tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah mesin diesel merk Tianli dan Dico Super;
2. 1 (satu) buah karung yang berisi material ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas);
3. 1 (satu) buah pipa dengan ukuran panjang lebih kurang 5 (lima) meter;
4. 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
5. 4 (empat) buah karpet yang terdapat material tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekira pukul 08.00 WIT, bertempat di lokasi pertambangan emas Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas dengan menggunakan mesin;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa melakukan pengolahan tersebut dilakukan dengan cara 2 (dua) buah mesin diesel merk TIANLI dan DICO SUPER dinyalakan Terdakwa kemudian di mesin diesel merk TIANLI tersambung dengan 1 (satu) buah selang yang difungsikan untuk menarik air dari dalam kolam dan 1 (satu) buah pipa yang di fungsikan untuk menyemprot material tanah, selanjutnya saat material tanah yang disemprot mencair akan mengalir di atas karpet yang sudah Terdakwa susun sebelumnya, kemudian material tanah yang tersisa diatas karpet itulah yang Terdakwa kumpulkan untuk diolah atau didulang di dalam bak buatan untuk menghasilkan emas;
4. Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 0619/BMF/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $503,5 \pm 0,1$ gram yang disita dari Sukardi Alias Ardi tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe : 64,61%) serta terdapat unsur emas (Au : 0,90%);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Sukardi Alias Ardi ke persidangan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa yang telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak *error in persona*, serta pada saat persidangan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Usaha Penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekira pukul 08.00 WIT bertempat di lokasi pertambangan emas Desa Gogorea, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, Terdakwa melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas yang dilakukan dengan cara 2 (dua) buah mesin diesel merk TIANLI dan DICO SUPER dinyalakan Terdakwa kemudian di mesin diesel merk TIANLI tersambung dengan 1 (satu) buah selang yang difungsikan untuk menarik air dari dalam kolam dan 1 (satu) buah pipa yang di fungsikan untuk menyemprot material tanah, selanjutnya saat material tanah yang disemprot mencair akan mengalir di atas karpet yang sudah Terdakwa susun sebelumnya, kemudian material tanah yang tersisa diatas karpet itulah yang Terdakwa kumpulkan untuk diolah atau didulang di dalam bak buatan untuk menghasilkan emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pengolahan material tanah yang mengandung emas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Metalurgi Nomor LAB: 0619/BMF/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk pasir warna hitam dengan berat $503,5 \pm 0,1$ gram yang disita dari Sukardi Alias Ardi tersusun oleh unsur logam terbesar adalah besi (Fe : 64,61%) serta terdapat unsur emas (Au : 0,90%);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat unsur melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah mesin diesel merk Tianli dan Dico Super, 1 (satu) buah karung yang berisi material ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas), 1 (satu) buah pipa dengan ukuran panjang lebih kurang 5 (lima) meter, 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter dan 4 (empat) buah karpet yang terdapat material tanah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa hanya pekerja bukan pemilik usaha tambang;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUKARDI Alias ARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah mesin diesel merk Tianli dan Dico Super;
 - 1 (satu) buah karung yang berisi material ampas (sisa olahan material tanah yang mengandung emas);
 - 1 (satu) buah pipa dengan ukuran panjang lebih kurang 5 (lima) meter;
 - 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
 - 4 (empat) buah karpet yang terdapat material tanah;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla tanggal 1 April 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 15/Pid.B/LH/2020/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ashari Marasabessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ashari Marasabessy, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)